



**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR: 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KRITERIA PAHAM/ALIRAN YANG MENYIMPANG  
DARI ISLAM, INVENTARISASI MASALAH KONTEMPORER DAN TAUSHIAH**



**MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Mendengar :** Khutbah Iftitah disampaikan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Menimbang:**

- a. bahwa akhir-akhir ini telah timbul banyak masalah kontemporer dalam masyarakat; ada diantaranya yang berpotensi sesat dan untuk itu diperlukan taushiah-taushiah;
- b. bahwa aliran-aliran yang berkembang itu perlu dikaji secara mendalam dengan bertolak ukur pada kriteria aliran sesat dan taushiah kepada yang terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan hasil dalam satu keputusan untuk itu.

**Mengingat :**

1. Al-Qur'an dan hadits.
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2000 jo. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Qanun Prov. NAD No. 09 tahun 2003 tentang Hubungan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi lainnya;
7. Keputusan Gubernur Nomor 451.7/138/2001 tanggal 19 November 2001 tentang Keputusan Pengukuhan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**Memperhatikan :**  
Tanggapan dan saran yang berkembang pada Sidang DPU III Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal tanggal 17 s.d 18 November 2007M.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN MAJELIS PEMUSYAWARATAN ULAMA TENTANG KRITERIA PAHAM/ ALIRAN YANG MENYIMPANG DARI ISLAM, INVENTARISASI MASALAH KONTEMPORER DAN TAUSHIAH.

Pertama : Menerima Hasil Keputusan Sidang DPU III Tentang Keriteria Paham/Aliran Yang Menyimpang Dari Islam, Inventarisasi Masalah Kontemporer dan Rekomendasi yaitu sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III.

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan menurut mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh,  
Pada tanggal : 18 November 2007

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,  
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Ismail Jacob

Wakil Ketua  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua  
d.t.o

Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam

**KEPUTUSAN  
SIDANG PARIPURNA ULAMA - III  
KOMISI "A"  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG  
KERITERIA PAHAM/ALIRAN YANG  
MENYIMPANG DARI ISLAM**

-----

1. Mengingkari Salah Satu Dari Rukun Iman Yang 6 (Enam) Dan Rukun Islam Yang 5 (Lima).
2. Meyakini Turunnya Wahyu Setelah Al-Quran Dan Nabi Muhammad Wafat.
3. Mengingkari Kemurnian Dan Kebenaran Al-Qur'an
4. Mengingkari Nabi Muhammad Saw Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir
5. Melakukan Penafsiran Al-Qur'an Tidak Berdasarkan Kaidah Ilmu Tafsir.
6. Mengingkari Kedudukan Hadits Nabi Sebagai Sumber Ajaran Islam.
7. Menghina, Melecehkan Para Nabi, Para Rasul, Para Sahabat Yang Mubassyarina Bil Jannah Dan Sunnah Rasul.
8. Merubah Menambah Dan Atau Mengurangi Pokok-Pokok Ibadah Yang Telah Ditetapkan Oleh Syariah Seperti Berhaji Tidak Ke Baitullah, Shalat Fardhu Tidak 5 (Lima) Waktu Dan Sebagainya.
9. Mengkafirkan Sesama Muslim Tanpa Dalil Syar'i Yang Sah Seperti Mengkafirkan Muslim Hanya Karena Bukan Anggota Kelompoknya.
10. Sujud Dan Atau Menyembah Kepada Selain Allah
11. Mengingkari Hari Pembalasan
12. Menyakini Keqadiman Alam
13. Meyakini Semua Agama Adalah Sama
14. Meyakini Bahwa Ilmu Allah Mujmal, Tidak Meliputi Hal-Hal Yang Rinci (Mufassal)
15. Pengingkaran Terhadap Kebangkitan Jasmani Pada Hari Akhirat
16. Meremehkan Nama-Nama Allah Dan Atau Melemparkan Mushaf/Al-Qur'an, Kitab-Kitab Hadis Ke Tempat-Tempat Yang Kotor, Menjijikkan Sebagai Penghinaan.
17. Menghalalkan Yang Haram Dan Atau Mengharamkan Yang Halal Yang Telah Ijma'.

Banda Aceh, 17 Nopember 2007

Komisi A

Ketua  
d.t.o  
(Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag)

Sekretaris  
d.t.o  
(Drs.Tgk.H. RA. Syauqas Rahmatillah, MA)

Mengetahui,  
Pendamping.  
d.t.o  
(Drs.Tgk.H. Ismail Yacob)

Anggota

1. Dra. Hj. Tri Qurnati, M. Ag
2. Tgk. H. Faisal Ali
3. Tgk. H. Marhaban Adnan
4. Dr. Amirul Hadi, MA
5. Tgk. H. M. Yunus Adami
6. Drs. Djulaidi Kasim
7. Tgk. H. M. Yunus Thaiby
8. Tgk. Maula Zikri

**KEPUTUSAN**  
**SIDANG PARIPURNA ULAMA - III**  
**KOMISI "B"**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**TENTANG**  
**INVENTARISASI MASALAH KONTEMPORER**

-----

1. Wali Wanita Terhadap Anak
2. Muhallil Dalam Thalaq 3
3. Gender
4. H A M Menurut Islam
5. Demokrasi
6. Cerai Gugat → Ada Uang Iddah (Artinya Fasakh Ada Uang Iddah Sementara)
7. Imam Shalat Wanita
8. Wanita Jadi Wali Nikah
9. Qurban Patungan Lebih 7 Orang Untuk 1 (Satu) Ekor Sapi
10. Harta Warisan Dibagi Sama Antara Anak Laki-Laki Dengan Anak Perempuan
11. Ahli Waris Pengganti (Tidak Terhijab Lagi → Disebut Dalam Kompilasi)
12. Aliran Sesat → Di Aceh Tamiang
13. Tarian/Penampilan Wanita Di Depan Umum
14. Boleh Tidaknya Ngo Asing Lama Di Aceh → Bidang Rekomendasi
15. Masalah Rateb/Zikir Wali → Meulaboh → Lhokseumawe → Akan Klarifikasi Dengan Abu Usman ..... → Belum Jelas (Mpu Perlu Menetapkan Fatwa Tentang Zikir Wali)
16. Masalah Peusujuk Wanita Untuk Laki-Laki
17. Mukhalathah
18. Khitan Wanita Katanya Pelanggaran Ham
19. Tahkim/Qadhi Liar – Nikah Liar
20. Musafir Wanita Tanpa Muhrim
21. Wanita Sebagai Pendamping Laki-Laki Dalam Bermuamalah
22. Camping Anak-Anak Laki-Laki Perempuan

Banda Aceh, 17 Nopember 2007

Komisi B

Ketua  
d.t.o  
Tgk. Ibrahim Samahani

Sekretaris  
d.t.o  
Dra. Raihan Putri, M. Pd

Mengetahui,  
Pendamping.  
d.t.o

Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Anggota :

1. Tgk. Muhammad Nuruzzahri
2. Tgk. Muhibuththabari, M. Ag
3. Tgk. H. Sufyan Ahmad, S.Ag
4. Drs. M. Yusuf Abdullah
5. Tgk. H. Asnawi
6. Tgk. H. MK Abdullah
7. Drs. Tgk. Zulkifli Daiyan
8. Tgk. H. Mustafa Habli, Lc
9. Tgk. H. M. Nasir Asnawi
10. Dra. Hamdiah A. Latif, MA

**KEPUTUSAN  
SIDANG PARIPURNA ULAMA - III  
KOMISI "C"  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
TENTANG  
TAUSHIAH**

-----

Sidang Komisi C setelah memperhatikan makalah yang disampaikan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang disampaikan oleh Saifuddin AR M. Kes, dengan judul Strategi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Syari'at Islam, makalah Kapolda yang disampaikan oleh Kombes Pol.Yasman Abdul Rauf dengan Judul; Kamtibmas dan Pelaksanaan Syariat Islam, makalah DPRA yang disampaikan oleh Drs.H.Azhari Basar dengan judul peran DPRA Dalam pelaksanaan Syari'at Islam dan Kesimpulan Sarasehan MPU NAD serta pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam sidang, merekomendasikan kepada:

**I. Pimpinan MPU NAD:**

1. Mengamanatkan kepada Pimpinan MPU Prov.NAD agar membahas kembali Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan Protokuler dan Keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan melibatkan MPU Kabupaten/kota.
2. Membentuk Tim Pengawal Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan Protokuler dan Keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan Surat Keputusan MPU.
3. Menyampaikan hasil Keputusan Sidang Paripurna Ulama –III MPU NAD kepada Gubernur dan Pimpinan DPRA secara langsung dalam audiensi MPU yang dilakukan dengan Gubernur dan DPRA dalam waktu dekat.
4. Perlu melakukan koordinasi dengan MUSPIDA Plus untuk pengambilan kebijakan daerah dalam dalam bidang syariat Islam.
5. Keputusan MPU tentang Kreteria Aliran Sesat ditetapkan setelah dilakukan sosialisasi dengan MPU Kabupaten/Kota.
6. Sistem Sidang DPU harus dilakukan secara profesional dengan pembahasan yang mendalam dengan melibatkan partisipasi semua anggota MPU dan bahan/materi dan makalah harus diserahkan kepada peserta minimal satu minggu sebelum sidang dilaksanakan.
7. Perlu segera dibentuk Personalia Badan Otonom LP.POM dan Kajian Hukum dan perundang-undangan

**II. Pemerintahan Aceh**

1. WH dalam melakukan operasi razia pelaksanaan Syari'at Islam harus melibatkan unsur TNI/POLRI, PROVOS dan POM.
2. Diperlukan pengaturan lebih lanjut batasan kewenangan yang diberikan qanun Wilayatul Hisbah (WH) dalam fungsi pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Ayat-ayat dan Hadis yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam di tempat-tempat umum melalui kaligrafi hiasan kota, pamlet, baliho, spanduk, brosur dan lain-lain.
4. Perlu dihidupkan kembali Instruksi Gubenur tentang Penulisan Arab Melayu di Papan nama kantor pemerintah, swasta, pertokoan dan lain dengan memperhatikan penulisan yang benar.
5. Sejalan dengan usaha optimalisasi pelaksanaan syari'at Islam, Pemerintah Aceh perlu segera mempersiapkan rancangan qanun tentang syari'at Islam sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Pemerintahan Aceh dengan melibatkan MPU NAD.
6. Perlu memperhatikan unsur syariat Islam dalam penetapan pejabat eselon dua di kalangan Pemerintahan Aceh.

### III.DPRA

1. Mengamanatkan agar memprioritaskan pembahasan Qanun tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dengan melakukan usul Inisiatif DPRA pada awal tahun 2008.
2. Perlu diupayakan peninjauan kembali terhadap Keputusan KIP Aceh dengan menambahkan kewajiban lulus seleksi kemampuan membaca al-Quran bagi calon anggota Legislatif.

Band Aceh, 17 Nopember 2007

Komisi C

Sekretaris

Ketua

d.t.o

d.t.o

Drs.Tgk.H.Bardad MS.LC

Drs.H.Bukhari Husni, MA

Mengetahui,

Pendamping.

d.t.o

Drs.Tgk.H. Gazali Mohd. Syam

Anggota :

1. Drs. H. Mustafa Umar
2. Drs. Tgk. H. Muhammad Nur Hasballah
3. Tgk. H. Syarifuddin, MA
4. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Abdullah, MBA
5. Drs. Tgk. H. Jamaluddin Wali
6. Drs. Tgk. H. M. Ali Wari
7. Tgk. Adnan Yacob
8. Dr. Nurjannah Ismail, M. Ag